

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA SIBOLGA  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA**

Nomor : 27/PKS/RRI-SBG/05/2024

Nomor :

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (13-05-2024) bertempat di Sibolga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YANNI PETER LATUHERU, S.Sos**  
Jabatan : Kepala LPP RRI Sibolga  
Alamat : Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.11, Simare-Mare, Kec. Sibolga Utara,  
Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara  
e-mail / Telp : [rrisbg.lpu@gmail.com](mailto:rrisbg.lpu@gmail.com) / (0631) 22506  
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUFRI SIREGAR**  
Jabatan : Jurusita Pengganti  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.1  
e-mail / Telp : [pengadilanagamasibolga@gmail.com](mailto:pengadilanagamasibolga@gmail.com) / 0812 6316 3978  
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa Adlibs Pemanggilan Peserta Sidang Nomor:66/Pdt.G/2024/PA.Sbga sebanyak 1 Kali siar yang disiarkan melalui Programa 1 LPP RRI Sibolga, Periode 13 Mei 2024.

## **Pasal 2**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan Dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara - acara khusus LPP RRI yang bersifat mendesak;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 3**

### **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan 14 Mei 2024.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.

- (3) Jatuh tempo pembayaran tanggal 06 Juni 2024.

### **Pasal 5**

#### **TARIF**

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
- (2) Jasa Penyiaran :
- Adlibs Pemanggilan Peserta Sidang Nomor:66/Pdt.G/2024/PA.Sbga sebanyak 1 kali siar (Prime Time) : 1 x Rp 45.000,- = Rp45.000,-
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

### **Pasal 6**

#### **DENDA**

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **Pasal 7**

#### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

### **Pasal 8**

#### **PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk adendum, dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari kerjasama ini.

- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.


Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**Kepala LPP RRI Sibolga,**



**YANNI PETER LATUHERU, S.Sos**

**PIHAK KEDUA**  
**Jurusita Pengganti**



**SUFRI SIREGAR**

**SURAT PANGGILAN (RELAAS) KEPADA TERGUGAT**  
Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Pada hari ini, Senin tanggal 13 Mei 2024 Saya Sufri Siregar Jurusita pada Pengadilan Agama Sibolga atas perintah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tersebut dalam perkara Cerai Talak [Ghaib] Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sbga;

**TELAH MEMANGGIL**

Hendra pasaribu bin Salmi pasaribu Nik 1273031205740001 Tempat dan Tanggal Lahir Sibolga 12 Mei 1974 Umur 50 Tahun agama Islam Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pekerjaan Buruh Harian Lepas Bertempat tinggal di jalan jenderal Sudirman Lingkungan III Ilkelurahan Aek parombunan kecamatan Sibolga Selatan kota Sibolga provinsi Sumatera Utara akan tetapi saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di Seluruh Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia [Ghaib] sebagai Tergugat

supaya datang menghadap di persidangan yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 11 September 2024  
Pukul : 09.00 WIB.  
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Sibolga  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 .

sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang pertama dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maya sari Caniago binti Busmi Caniago Sebagai penggugat  
Melawan

Hendra pasaribu bin Salmi pasaribu sebagai Tergugat

Diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat Mengambil salinan surat gugatan ke kepanitaraan pengadilan Agama Sibolga dan dapat sendiri atau kuasanya dan jawaban itu dilakukan pada waktu sidang .Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975

Panggilan ini merupakan panggilan pertama  
Disiarkan di RRI Sibolga pada  
Hari ;  
Tanggal ;  
Jam  
Kepada Seksi Layanan dan Usaha  
RRI Sibolga

  
Hj Rosmawah Hutabarat SE  
Nip 196808231989032001